KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Unesa 2, Jl. Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : http://unesa.ac.id

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan

Pengadaan Revitalisasi Perangkat dan Jaringan TIK Kampus 1 dan 2
Universitas Negeri Surabaya 2024
Kode RUP: 6851
Nomor: _____
Tanggal _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* antara :

1. Nama : _____
   NIP : _____
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pusat Bidang II, III dan IV Universitas Negeri Surabaya.
   Berkedudukan : Gedung Rektorat Lantai 3 – Universitas Negeri Surabaya
   yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia, c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, c.q. Satuan Kerja Universitas Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya, Nomor : 952/UN38/HK/KP/2023, tanggal 02 Mei 2023, tentang pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya dalam perjanjian ini bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak yang selanjutnya disebut sebagai **"PPK"** dengan;

2. Nama : _____
   Jabatan : _____
   Berkedudukan : _____
   Suatu PT yang didirikan dan dijalankan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan akta No. __ Tanggal _____, dibuat di hadapan _____, Notaris di _____, Akta telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. _____ tertanggal _____, dalam hal ini bertindak selaku jabatannya tersebut untuk dan atas nama _____ selanjutnya disebut sebagai **"Penyedia"**

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

(b) PPK telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal_____ bulan_____ tahun_____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup perkerjaan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Revitalisasi Perangkat dan Jaringan TIK Kampus 1 Lidah Wetan dan Kampus 2 Ketintang Universitas Negeri Surabaya 2024.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak **Lumsum**
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____
(_____ rupiah

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
   b. Kontrak;
   c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
   d. Syarat-syarat umum Kontrak;
   e. Dokumen Penawaran;
   f. Spesifikasi teknis;
   g. SPPBJ.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan selama **6 (enam) bulan kalender sejak Tanggal SPMK diterbitkan,** dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Unesa 2, Jl. Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : http://unesa.ac.id

Untuk dan atas nama
Rektor Universitas Negeri Surabaya
PPK Kantor Pusat Bidang II, III, dan IV

Nama. _____
NIP _____

Untuk dan atas nama
Penyedia,
_____ [perusahaan penyedia]

_____ [nama]
_____ [jabatan]